



**P E N E T A P A N**

Nomor : 123/Pdt.P/2014/PN-Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini didalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MISWANI** : Lahir di Limau Mungkur, pada tanggal 17 Agustus 1968, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan ,Kebangsaan Indonesia,Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Bersama No.08 RT/RW:3/2 Desa Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat , selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai .....**PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG JALANNYA KEJADIAN ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 06 Nopember 2014, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 06 Nopember 2014, Reg, Nomor: 123/Pdt.P/2014/PN-Stabat.- telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak saya : Nama NUR CELLIA CLARA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 23 Desember 2011 tertulis tanggal lahir 11 Februari 2004 ;-----
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir anak saya antara Akta Kelahiran dan surat



Keterangan Kelahiran  
tersebut ;-----

- Bahwa karena perbedaan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk Pengurusan

surat surat untuk kepentingan Pemohon;-----

Berdasarkan uraian/dasar hukum di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT2312201187876 tertulis tanggal lahir anak saya , 11 Februari 2004, seharusnya tanggal 11 Februari 2003 ;-----
- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan tanggal lahir anak saya pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT2312201187876 tersebut ;-----
- 4 Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga No.1205140911070096, tanggal 26 Juni 2008 atas nama Nuryoso, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR CELLIA CLARA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2312201187876 ,selanjutnya diberi tanda P-4 ;



4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Tuti Elfiani tertanggal 11 Februari 2013 ,selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Foto Copy Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tanggal 15 Desember 1984;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI-I, FITRIANSYAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan tetangga pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti tahun lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar ada kesalahan pada Akta kelahiran anak Pemohon ;

**SAKSI-II, SAIFUL AKBAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan tetangga pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti tahun lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar ada kesalahan pada Akta kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi ke persidangan dan kemudian memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti butki surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon. Kami telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar mencatatkan tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2004 menjadi Tahun 2003 pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT2312201187876 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan didapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akte Kelahiran adalah tahun 2004 seharusnya tahun 2003 berdasarkan bukti P-3;-----
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon ada kesalahan Penulisan pada tahun lahir yaitu berdasarkan bukti P-3 tersebut tahun 2004,seharusnya tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan Penyesuaian nama anaknya tersebut harus didasarkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 maka Pemohonan dari Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri,maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat Ketentuan Pasal Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama NUR CELLIA CLARA Nomor : 1205CLT2312201187876 tertulis tahun lahir 2004 seharusnya tahun 2003 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian tahun lahir anak Pemohon tahun lahir 2004 menjadi tahun 2003 pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor :  
1205CLT2312201187876 tersebut ;

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar  
Rp.191.000.- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** , tanggal **17 Nopember 2014**, oleh kami  
**DEWI ANDRIYANI, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk  
oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan  
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **SUKA MURNI, SH.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti tersebut,**

**Hakim tersebut ,**

**SUKA MURNI, SH**

**DEWI ANDRIYANI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

-PNBP.....	Rp. 30.000.-
-ATK.....	Rp. 50.000.-
-Panggilan	Rp. 100.000.
-M a t e r a i .....	Rp. 6.000.-
-R e d a k s i .....	Rp. 5.000.-
Jumlah.....	Rp. <b>191.000.-</b> ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).